



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU

## 1 PERSYARATAN

1. Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
3. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG)
4. Memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP).
5. Memenuhi beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan apabila Guru PNSD :
  - a. Guru mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal)
  - b. Guru mendapat tugas tambahan sebagai :
    1. kepala perpustakaan pada Satuan Pendidikan
    2. kepala laboratorium pada Satuan Pendidikan
  - c. Guru bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus dengan kategori desa sangat tertinggal atau desa tertinggal berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan,
  - d. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Guru bertugas pada pendidikan layanan khusus yang meliputi sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi
  - e. Guru bertugas yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional
  - f. Guru mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan diklat kurikulum
  - g. Guru mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber/instruktur nasional, fasilitator, atau mentor Pengembangan Keprofesionalan.
  - h. Guru produktif pada struktur program kurikulum kelompok C yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah
  - i. Guru yang sedang melaksanakan program keahlian ganda
7. Memiliki nilai hasil penilaian prestasi kerja paling rendah Baik.
8. Tidak beralih status dari Guru atau pengawas sekolah.
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

10. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
11. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja.
14. Bagi Guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan ruang II masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan keangkatannya.
15. Bagi CPNSD atau PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang saat ini berada dalam golongan ruang II masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan keangkatannya memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV.

## 3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dibayar setiap 3 Bulan bagi yang sudah terbit SK Penerima dari Kemendikbud

## 4 BIAYA/TARIF

GRATIS / TIDAK DIPUNGUT BIAYA

## 2 PROSEDUR

